



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **M. ADE KURNIAWAN Alias DEDEK Bin SUHARTO.**  
**Tempat lahir** : Kisaran (Sumut).  
**Tanggal Lahir** : 30 tahun / 04 Agustus 1986.  
**Jenis kelamin** : Laki-Laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Jl.Nuansa RT 005 RW 001 Desa Bahtera Makmur Kota  
Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.  
**A g a m a** : I s l a m.  
**Pekerjaan** : Wiraswasa.  
**Pendidikan** : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri, Nomor Sp.Han/58/X/2016/Res-Narkoba, tanggal 23 Oktober 2016, sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 11 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor SPP-240/N.4.19/Euh.1/11/2016 tanggal 09 November 2016, sejak tanggal 12 November 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 267/Pen.Pid.Pny/2016/PN Rhl tanggal 19 Desember 2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, Nomor Print-126 / N.4.19 / Euh.2/01/2017 tanggal 19 Januari 2017, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 7 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 55/Pen.Pid.TH/2017/PN Rhl tanggal 1 Februari 2017, sejak tanggal 1 Februari 2017 s/d tanggal 2 Maret 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, No 105/Pen.Pid.TH/2017/PN Rhl tanggal 27 Februari 2017 sejak tanggal tanggal 3 Maret 2017 s/d tanggal 1 Mei 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 April 2017 sampai

Halaman 1 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Mei 2017 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2017 Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 April 2017 Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Rhl;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-23/N.4.19/Euh.1/01/2017, tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK Bin SUHARTO pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 13.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Ahmad Yani Desa Suka Rukun Rt.004/Rw.003 Kec. Bagan Batu Kota Kab. Rokan Hilir atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilirberhak memeriksa dan mengadili perkara ini“*tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Durian Pulau Bandreng dekat Rel Kereta Api Kisaran (Sumut), terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan sabu-sabu yang beratnya ½ jie dari sdr EMONG (DPO) selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bawa ke Bagan Batu dan sesampai di rumah terdakwa langsung membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR



paket kecil dengan harga jual Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah – Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI berjanji akan dibayar setelah berada dirumahnya lalu setelah sampai dirumah, saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi BESNAR SAMOSIR pergi kerumah saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI dan setelah sampai dirumah tersebut saksi SAFRIZAL Alias RIZAL (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) langsung memberikan uang kepada terdakwa untuk pembayaran narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, saksi Ade Adha bersama saksi Joni Hotniel Sihotang (keduanya personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Suka Rukun Rt.004/Rw.003 Kec. Bagan Batu Kota Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah sampai di tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya dirumah saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI, para saksi langsung memperkenalkan diri lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI, saksi SAFRIZAL Alias RIZAL dan saksi Besnar Samosir kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening, uang sebesar Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah), 2 (dua) buah hp merk Nokia tipe 103 dan HI max, 9 (Sembilan) buah plastic bening milik terdakwa dan para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite, 6 (enam) buah pipet plastic yang disimpan dalam rokok LA, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala milik saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI selanjutnya terdakwa, saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI, saksi SAFRIZAL Alias RIZAL dan saksi Besnar Samosir serta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai No. 411/020900/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic bening yang di duga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,2 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 11604/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan netto 0,2 gram diduga Narkotika milik Terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK BIN SUHARTO adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK Bin SUHARTO pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 13.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Ahmad Yani Desa Suka Rukun Rt.004/Rw.003 Kec. Bagan Batu Kota Kab. Rokan Hilir atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Durian Pulau Bandreng dekat Rel Kereta Api Kisaran

Halaman 4 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumut), terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan sabu-sabu yang beratnya  $\frac{1}{2}$  jie dari sdr EMONG (DPO) selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bawa ke Bagan Batu dan sesampai di rumah terdakwa langsung membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga jual Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah – Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin SELAMET RIYADI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang kerumah terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin SELAMET RIYADI berjanji akan dibayar setelah berada di rumahnya lalu setelah sampai di rumah, saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin SELAMET RIYADI menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi BESNAR SAMOSIR pergi kerumah saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin SELAMET RIYADI dan setelah sampai di rumah tersebut saksi SAFRIZAL Alias RIZAL (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) langsung memberikan uang kepada terdakwa untuk pembayaran narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, saksi Ade Adha bersama saksi Joni Hotniel Sihotang (keduanya personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Suka Rukun Rt.004/Rw.003 Kec. Bagan Batu Kota Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba selanjutnya para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah sampai di tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya di rumah saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin SELAMET RIYADI, para saksi langsung memperkenalkan diri lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin SELAMET RIYADI, saksi SAFRIZAL Alias RIZAL dan saksi Besnar Samosir kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening, uang sebesar Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah), 2 (dua) buah hp merk Nokia tipe 103 dan HI max, 9 (sembilan) buah plastic bening milik terdakwa dan para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite, 6 (enam) buah pipet plastic yang disimpan dalam rokok LA, 1 (satu) buah sumbu kompor, 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala milik saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PUJAY Bin

Halaman 5 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET RIYADI selanjutnya terdakwa, saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI, saksi SAFRIZAL Alias RIZAL dan saksi Besnar Samosir serta barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai No. 411/020900/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic bening yang di duga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,2 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 11604/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan netto 0,2 gram diduga Narkotika milik Terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK BIN SUHARTO adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK BIN SUHARTO, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 13.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jl. Ahmad Yani Desa Suka Rukun Rt.004/Rw.003 Kec. Bagan Batu Kota Kab. Rokan Hilir atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyiapkan alat-alat hisap untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu tersebut melainkan saksi FUJI ABDILLAH Als FUJI Als PIJAY Bin SELAMET RIYADI berupa 1 (satu) buah botol sprite, pipet, kaca pirek, sumbu kompor dan korak api (mancis) barang-barang tersebut sudah terpasang semua dan terdakwa hanya tinggal memasukkan sabu-sabu kedalam pireks lalu dibakar dengan mancis kemudian asap yang berada didalam pireks dihisap melalui pipet yang satunya lagi dan asap pun masuk kedalam botol dan terhisap kedalam mulut setelah itu dihembus kembali seperti saat merokok dan dilakukan secara berulang-ulang sampai sabu-sabu didalam kaca pireks tersebut habis terbakar.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa fit/enak dan mata tidak mengantuk, semangat bekerja serta tidak selera makan.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai No. 411/020900/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic bening yang di duga berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,2 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 11604/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan netto 0,2 gram diduga Narkotika milik Terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK BIN SUHARTO adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB: 11605/NNF/2016 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa M. ADE KURNIAWAN Als DEDEK BIN SUHARTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR



Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M.ADE KURNIAWAN Alias DEDEK Bin SUHARTO bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ADE KURNIAWAN Alias DEDEK Bin SUHARTO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda Kepada Terdakwa M. ADE KURNIAWAN Alias DEDEK Bin SUHARTO sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai Pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening;
  - 2 (dua) buah hp merk Nokia tipe 103 dan HI max;
  - 9 (Sembilan) buah plastic bening diduga untuk pembungkus sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite;
  - 6 (enam) buah pipet plastic yang disimpan dalam rokok LA;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor;
  - 2 (dua) buah Hp merk Nokia tipe 103 dan merk Samsung Duos;
  - 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala;
  - Uang sebesar Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara FUJI ABDILLAH Alias FUJI Alias FUJI Bin SELAMET RIYADI, DKK.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 April 2017 Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Rhl telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ADE KURNIAWAN Alias DEDEK Bin SUHARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN,

Halaman 8 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR





MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp`800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic bening;
  - 2 (dua) buah hp merk Nokia tipe 103 dan HI max;
  - 9 (Sembilan) buah plastic bening diduga untuk pembungkus sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botolsprite;
  - 6 (enam) buah pipet plastic yang disimpan dalam rokok LA;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor;
  - 2 (dua) buah Hp merk Nokia tipe 103 dan merk Samsung Duos;
  - 3 (tiga) buah mancis tanpa kepala;
  - Uang sebesar Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara FUJI ABDILLAH Alias FUJI Alias PIJAI Bin SLAMET RIYADI, DKK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2017/PN.Rhl pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-

Halaman 9 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 2 Juni 2017 Nomor : W4.U.12/1576/ HN.01.10/VI/2017 terhitung mulai tanggal 2 juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 selama 7 (tujuh) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 April 2017 Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Rhl, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 April 2017 Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 April 2017 Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Rhl, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 4 Juli 2017** oleh kami **Tony Pribadi, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Jarasmien Purba, SH.**, dan **Fakih Yuwono, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Jarasmien Purba, S.H.**

**Tony Pribadi, SH.MH ;**

**2. Fakih Yuwono, SH.**

**Panitera Pengganti ;**

**RUSTAM, SH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan. Nomor 128/PID.SUS/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)